

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014:144). Perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak manajemen yang berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Tindakan tersebut banyak dilakukan perusahaan karena penghindaran pajak merupakan usaha pengurangan pajak, namun tetap mematuhi ketentuan peraturan perpajakan seperti memanfaatkan pengecualian dan potongan yang diperkenankan maupun menunda pajak yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku dan biasanya melalui kebijakan yang diambil oleh pimpinan perusahaan (Wardani, 2013; Dewinta dan Setiawan, 2016:1586).

Indonesia terus melakukan berbagai upaya untuk mencegah adanya usaha penghindaran dan penggelapan pajak dalam kerja sama multilateral. Penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka (Sri Mulyani:2020). Sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi. Angka penghindaran pajak itu

pun lebih besar daripada pagu stimulus sektoral, kementerian/lembaga, penda di program PEN yakni Rp 65,97 triliun atau anggaran pembiayaan korporasi senilai Rp 62,22 triliun (Tax Justice Network: 2020).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sendiri mengakui masih ada penggelapan pajak di Indonesia. Penghindaran pajak menjadi bagian penting untuk dilawan karena Indonesia menganut ekonomi terbuka. Adapun bekerjasama dengan sebagai negara anggota ADB bisa mengurangi penggelapan pajak (Sri Mulyani:2020).

Dalam mekanisme terdahulu, setiap ada restitusi maka otoritas pajak selalu melakukan pemeriksaan setiap bulan, sehingga data yang diperoleh sangat sedikit. Namun, dengan ketentuan baru, maka sebenarnya Ditjen Pajak lebih leluasa dan memiliki waktu untuk melakukan pemeriksaan lebih dalam termasuk pemeriksaan khusus. Pemerintah telah mengumumkan akan memberikan sejumlah relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Selain memberikan percepatan pencairan restitusi, pemerintah juga melakukan penyederhanaan kontrak bagi hasil dan penyederhanaan prosedur beban PPN atau PPnBM bagi Perwakilan Negara Asing (Angin Prayitno Aji:2018).

Kasus dugaan suap aparat Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan satu terkuak, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor pusat PT Bank Pan Indonesia Tbk (Panin Bank) di Jakarta Pusat. Dalam pemeriksaan tambahan tahun buku 2016, Panin Bank ditetapkan kurang bayar Rp 300 miliar. Panin Bank membayarkan penetapan pajak tersebut. Hanya saja

dalam perjalanannya, Panin Bank mengajukan keberatan. Dus upaya Panin Bank tersebut membuahkan hasil. Panin Bank mendapat pengembalian sekitar Rp 160 miliar. Adapun atas sisanya, Rp 140 miliar, Panin Bank masih dalam proses banding ke pengadilan pajak alias masih proses. Ini pula yang diduga KPK berbau suap ke aparat pajak. Berdasarkan laporan yang masuk ke Herwid, pada Pemeriksaan tahun Buku 2016 itu yakni setelah selesai penetapan, Panin Bank juga langsung menghubungi Pemeriksa Pajak untuk meminta kejelasan detail perhitungan mereka (KPK:2021).

Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan tarif bunga sebagai dasar penghitungan sanksi administrasi berupa bunga dan pemberian imbalan bunga atas pajak yang diadministrasikan Ditjen Pajak (DJP) (Sri Mulyani: 2020). Sebelumnya sanksi bunga atas denda administrasi yang ditetapkan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 2%. Pertama, sanksi bunga atas kurang bayar pajak karena penetapan Surat Ketetapan Pajak (SKP) punya formula suku bunga ditambah 10% dibagi dua belas. Kedua, sanksi bunga atas kekurangan bayar karena pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan SPT masa. Tarif sanksi per bulan dihitung dari kalkulasi suku bunga acuan ditambah 5% dibagi dua belas. Dengan adanya skema sanksi administrasi pajak yang berubah dari rezim fixed rate menjadi flexible rate itu akan membuat skema sanksi lebih ideal. Karena pergerakannya akan mengikuti suku bunga acuan pasar (Bawono Kristiaji: 2020).

Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax planning* atau dengan *Tax Avoidance*. Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan mencari celah-celah

perundang-undang pajak. Bahkan, Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan cara penggelapan sebagian atau seluruh pajak yang seharusnya terutang kepada negara. Hal itu dapat timbul karena sifat pajak yang tidak memberikan kontraferstasi langsung kepada wajib pajak sehingga sering muncul keengganan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme pengawasan atas sistem *selfassessment* agar tercapai hasil sesuai yang diharapkan (Lobinsen:2019).

Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak diwilayah kota Bandung berdasarkan survey pendahuluan mengenai penggelapan pajak dan penghindaran pajak yaitu dilihat dari segi pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya badan, wajib pajak badan antara lain melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa. Kemudian adanya perkiraan beberapa pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya secara rinci. Selain itu masih terdapat wajib pajak yang melakukan penghindaran dengan melakukan pindah lokasi tempat usaha pada saat akan dilakukan pemeriksaan (Wisno:2012).

Fenomena penghindaran pajak pada PT. Coca Cola Indonesia. PT.CCI diduga mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp. 49,24 milyar. Hasil penelusuran Direktorat Jenedral Pajak, bahwa perusahaan tersebut telah melakukan tindakan penghindaran pajak yang menyebabkan setoran pajak berkurang dengan ditemukannya pembengkakan biaya yang besar pada perusahaan tersebut. Beban biaya yang besar

menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran pajaknya juga mengecil. Beban biaya itu antara lain untuk iklan dari rentang waktu tahun 2010-2013 dengan total sebesar Rp. 566,84 milyar. Akibatnya, ada penurunan penghasilan kena pajak (money.kompas.com).

Praktik penghindaran pajak umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan yang dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Anissa, 2015). Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi diijinkan, tetapi tidak diinginkan oleh pemerintah, sehingga muncul perbedaan kepentingan antara perusahaan dengan pemerintah dimana perusahaan selalu berusaha untuk menekan beban pajaknya serendah mungkin, sedangkan pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara semaksimal mungkin setiap periode yang telah ditargetkan sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) (Ampriyanti dan Merkusiwati, 2016).

Semenjak diberlakukannya *SelfAssessment System*, peranan dan kejujuran wajib pajak semakin sangat dibutuhkan. Dengan diberlakukannya sistem ini semua wajib pajak diharapkan dapat melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan melaporkannya dengan jujur pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) ditempat Wajib Pajak terdaftar. Sebagai konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dituntut untuk terus melaksanakan pembinaan dan

pengawasan terhadap Wajib Pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut ialah dengan melakukan Pemeriksaan pajak (Cut Inayatul M dan Idnan:2017).

Fenomena untuk pemeriksaan pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, salah satunya masih ada yang belum melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dimana jumlah wajib pajak lebih banyak dibandingkan dengan petugas wajib pajak. Sampai dengan bulan agustus 2021 terdapat 300 pemeriksaan pajak yang telah dilakukan dan masih ada yang belum melakukan pemeriksaan pajak sekitar 32% dari target pemeriksaan pajak dalam satu tahun. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengontrol jalannya pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan membuat perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu, agar dapat mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu dan biaya untuk melakukan pemeriksaan pajak sehingga target penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya dapat tercapai.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap wajib pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap wajib pajak. Selain itu sering kali juga wajib pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan. Walaupun pemungutan pajak menganut sistem *SelfAssessment* akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan

kewajiban perpajakan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak (Budi:2016).

Diperlukan efektivitas dari pelaksanaan pemeriksaan pajak agar pemeriksaan pajak yang ditargetkan bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Efektivitas dikaitkan dengan pemeriksaan pajak seberapa besar capaian pemeriksaan pajak yang dapat dicapai atas target pemeriksaan pajak yang telah ditetapkan. Pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar, jelas, dan lengkap. Kegiatan pemeriksaan pajak tersebut dimulai dengan melakukan persiapan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, dan yang terakhir adalah pelaporan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan (Indan:2020).

Dalam undang – undang perpajakan, telah diatur ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan diperlukan guna memberikan efek jera bagi para pelanggar pajak. Dengan diberlakukannya sanksi pajak ini diharapkan agar wajib pajak mematuhi segala peraturan perpajakan yang ada dan tepat waktu dalam membayar pajak. Peraturan itu dibuat untuk meminimalisir tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh wajib pajak maupun fiskus. Penegakkan hukum secara adil oleh aparat pajak diperlukan bagi wajib pajak yang lalai dalam membayar pajak sehingga diharapkan mampu mendorong motivasi wajib pajak dalam membayar pajak. Oleh karena itu, ketegasan sanksi

perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat (Nurulita:2017).

Sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena pemerintah Indonesia memilih menerapkan *SelfAssessment System* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam undang-undang perpajakan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan. Apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bias terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan konsekuensi tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pengenaan sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya berupa bunga dan kenaikan. Sanksi Pengenaan sanksi pidana tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak yang masih terutang (Cyntia, Andi, Seandy:2020).

Fenomena untuk sanksi pajak di KPP Pratama Cibeunying ini masih banyak yang melakukan penghindaran pajak, maka sanksi pajak masih sering diberikan pada wajib pajak yang melanggar. Penghindaran pajak yang dilakukan biasanya dengan terlambatnya melapor SPT. Sanksi pajak yang diberikan biasanya sanksi administrasi dan sanksi bunga, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena hal ini maka petugas pun perlu bersikap tegas dan menerapkan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar agar tidak lagi terjadi penghindaran pajak dan tidak terdapat peluang lagi bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Pada dasarnya, teori mengatakan tidak ada seorang pun yang mau bayar pajak tetapi negara tidak boleh kalah. Kami lakukan berbagai cara agar pajak tersebut dibayar. Ridwan Kamil menyarankan agar Dinas Pendapatan melakukan cara-cara yang dilakukan Pemerintah Kota Bandung guna menggerakkan wajib pajak untuk membayar. Ridwan Kamil menemukan situasi di Bandung ini, sanksi sosial lebih kuat ketimbang sanksi administratif seperti denda. Saya pasang spanduk besar di restoran yang tidak bayar pajak dan dipublikasikan ke media. Besoknya mereka bayar penuh (Pikiran Rakyat.com)

Sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak Badan sebagaimana diamanatkan oleh pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengemukakan bahwa apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut dapat dikenakan sanksi pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2014:62). Untuk tidak berlaku curang maka wajib pajak akan berusaha menghindari sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memegang teguh ajaran agama, akan menghindari sanksi perpajakan karena sanksi perpajakan merupakan pelanggaran agama. Dengan sikap wajib pajak yang takut terhadap sanksi perpajakan ini, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nanik, Zaenal:2018).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dilatar belakang, fenomena tersebut menjadi dasar pemikiran penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Penghindaran Pajak”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan fenomena dan paparan pada latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak diwilayah kota Bandung berdasarkan survey pendahuluan mengenai penggelapan pajak dan penghindaran pajak yaitu dilihat dari segi pelaporan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak khususnya badan, wajib pajak badan antara lain melakukan keterlambatan dalam menyampaikan SPT Masa. Kemudian adanya perkiraan beberapa pengusaha yang tidak melaporkan kegiatan usahanya secara rinci. Selain itu masih terdapat wajib pajak yang melakukan penghindaran dengan melakukan pindah lokasi tempat usaha pada saat akan dilakukan pemeriksaan,
2. Fenomena untuk pemeriksaan pajak yaitu masih banyaknya wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, salah satunya masih ada yang belum melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah petugas pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bandung Cibeunying, dimana jumlah wajib pajak lebih banyak dibandingkan dengan petugas wajib pajak. Sampai dengan bulan agustus 2021 terdapat 300 pemeriksaan pajak yang telah dilakukan dan masih ada

yang belum melakukan pemeriksaan pajak sekitar 32% dari target pemeriksaan pajak dalam satu tahun. Sehingga diperlukan suatu sistem yang dapat mengatur dan mengontrol jalannya pelaksanaan pemeriksaan pajak dengan membuat perencanaan pemeriksaan terlebih dahulu, agar dapat mengefektifkan dan mengefesiesikan waktu dan biaya untuk melakukan pemeriksaan pajak sehingga target penyelesaian pemeriksaan di setiap tahunnya dapat tercapai,

3. Fenomena untuk sanksi pajak di KPP Pratama Cibeunying ini masih banyak yang melakukan penghindaran pajak, maka sanksi pajak masih sering diberikan pada wajib pajak yang melanggar. Penghindaran pajak yang dilakukan biasanya dengan terlambatnya melapor SPT. Sanksi pajak yang diberikan biasanya sanksi administrasi dan sanksi bunga, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena hal ini maka petugas pun perlu bersikap tegas dan menerapkan sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar agar tidak lagi terjadi penghindaran pajak dan tidak terdapat peluang lagi bagi wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penghindaran pajak,
2. Seberapa besar pengaruh sanksi pajak terhadap penghindaran pajak

## **1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang terkait guna dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi pajak mempengaruhi penghindaran pajak.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penghindaran pajak,
2. Mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh sanksi pajak terhadap penghindaran pajak.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan diatas maka didapatkan kegunaan penelitian ini untuk:

### **1.5.1 Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan agar dapat mempertahankan pemeriksaan pajak dan sanksi yang lebih tegas dalam penghindaran pajak.

### **1.5.2 Kegunaan Akademis**

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi dipengaruhi oleh penghindaran pajak. Hasil penelitian ini untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap penghindaran pajak.